



## WALIKOTA JAMBI

### IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

Nomor : 420 / ... / PNFI/ Disdik 2011

Berdasarkan Peraturan Daerah Jambi Nomor 34 Tahun 2002 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah dan berdasarkan Surat Permohonan dari Kelompok Bermain " PATHONAH " Nomor : 030/KB-PH/XII/2010 Tanggal 29 Desember 2010 diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah kepada :

Nama Lembaga PAUD

: *"Pathonah"*

Jenis

: KELOMPOK BERMAIN

Nama Pimpinan

: MARDIHAH

Alamat

: Jl. Raden Fatah Rt.05 Kel. Sijenjang Kec. Jambi  
Timur Kota Jambi HP. 081366554431

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan dan memindahkan tanggangan Izin kepada pihak lain
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang ( meregistrasi ) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Januari 2016

Ditetapkan di : Jambi  
Pada tanggal : 31 Januari 2011

